

BAB IV

ANALISIS MASALAH

A. Faktor-faktor Penyebab Munculnya Problem Rumah Tangga

Banyak faktor-faktor yang menyebabkan pertikaian dalam rumah tangga sehingga mengakibatkan perceraian. Di antaranya adalah:

1. Suami/istri sering mengabaikan kewajiban terhadap tanggung jawab berumah tangga dan anak.
2. Masalah ekonomi/keuangan (kurangnya nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari).
3. Suami/istri melakukan penyiksaan fisik terhadap pasangan.
4. Suami/istri sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor.
5. Suami/istri berselingkuh.
6. Ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangan dan tidak adanya keturunan/anak.
7. Suami/istri sering melampiasan kepuasan dengan meminum minuman keras.
8. Adanya keterlibatan/campur tangan dan tekanan sosial dari salah satu pihak keluarga suami/istri.
9. Muncul kecurigaan, kecemburuan dan ketidakpercayaan.
10. Berkurangnya perasaan cinta terhadap pasangan.
11. Adanya tuntutan yang terlalu berlebihan.

Dari beberapa yang kasus yang sering menyebabkan problem dalam rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, tampak senada dengan pendapat dari George Levinger dalam Ihromi (2004) mengenai beberapa keluhan-keluhan yang sering diungkapkan oleh pasangan suami istri, yang meliputi:

1. Pasangan sering mengabaikan kewajiban terhadap rumah tangga dan anak.
2. Masalah keuangan.
3. Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan.
4. Pasangan sering mengeluarkan kata-kata kasar.
5. Tidak setia karena hadirnya pihak ketiga.
6. Ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangan.
7. Sering mabuk.
8. Adanya keterlibatan/campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangan.
9. Muncul kecurigaan, kecemburuan dan ketidakpercayaan.
10. Berkurangnya perasaan cinta.
11. Adanya tuntutan yang terlalu berlebihan sehingga menjadikan pasangan sering tidak sabar, dan lain-lain (Ihromi, 2004: 153-155)

B. Problem-problem Rumah Tangga Muslim Yang Diajukan Ke BP4

Problem yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga sangat beragam. BP4 Kota Semarang merupakan salah satu tempat pasangan suami istri untuk mendapatkan bantuan dan penasehatan atau mencari solusi dalam

rangka menyelesaikan problem rumah tangga yang dihadapinya. Selama tahun 2012, 60 pasangan suami istri mengajukan keluhan kepada BP4 Kota Semarang dengan beberapa keluhan dan permasalahan. Awal tahun 2013 sampai bulan September 2013 ada 45 rumah tangga yang bermasalah dan mengajukan keluhan kepada BP4 Kota Semarang. Berikut ini adalah deskripsi dari beberapa problem rumah tangga yang menjadi subjek penelitian di BP4 Kota Semarang:

Tabel Hasil Penelitian

No	Penggugat	Tergugat	Tuntutan	Problem
1	SC (PNS) Istri	BS(PNS) suami	Pihak Istri (SC) mengharapkan suami dapat menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berselisih pendapat dan keinginan yang berbeda dalam membangun rumah tangga. 2. Suami tidak memberikan nafkah lahir batin selama 13 tahun 3. Selama menikah belum dikaruniai keturunan (anak).
2	DI (PNS) Suami	I (PNS) Istri	Cerai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Istri tinggal bersama suami hanya pada hari Sabtu & Minggu. 2. Terjadinya percekocokan dan pertengkaran dalam mengambil keputusan dan mengambil langkah dalam membina rumah tangga. 3. Istri egois, tidak hormat & tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri. 4. Istri tidak peduli dan tidak pernah

				menganggap keberadaan kedua anak tiri.
3	H (PNS) Suami	S (Swasta) Istri	Cerai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Istri sudah tidak tinggal bersama dengan suami lagi sejak 2001. 2. Istri telah menyalahi komitmen dalam berumah tangga dan selingkuh. 3. Istri telah meninggalkan suaminya dan kembali ke daerah asalnya Denpasar Bali.
4	ADK (PNS) Suami	AS (Polisi) Istri	Suami (ADK) sebenarnya menginginkan untuk melanjutkan hubungannya dengan istri dalam rumah tangga dari pada bercerai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Istri sudah tidak menghormati suami, namun istri menyatakan bahwa hal tersebut dikarenakan perasaan tertekan dan terhina karena dianggap sebagai menantu yang tidak sesuai keinginan mertua. 2. Istrinya sering marah tanpa sebab dan curiga yang berlebihan, namun istri menyatakan bahwa hal tersebut terjadi karena adanya dugaan wanita lain yang menjalin hubungan dengan suaminya. 3. Istri tidak bisa menjaga harkat dan martabat suami, dan mengumbar aib suami, namun istri menyatakan itu guna klarifikasi dan mendudukan persoalan rumah tangganya. 4. Suami tidak

				memberikan nafkah lahir dan batin selama 1 tahun, suami menerangkan itu terjadi karena kebuntuan komunikasi.
5	SP (PNS) Istri	P (Swasta) Suami	Cerai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Suami telah meninggalkan rumah sejak 2010 dan tidak memberikan nafkah lahir batin. 2. Sebelum 2010, suami sering menunjukkan sikap ketidakjujuran terkait dengan penghasilan dan keperluan suami. 3. Suami sering keluar malam tanpa mengenal waktu. 4. Suami tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. 5. Suami kedapatan selingkuh dan diakui oleh pihak suami. 6. Suami melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 7. Suami sering mengumpat serta mengeluarkan kata-kata kotor.

Melihat beberapa permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga muslim khususnya di Kota Semarang, problem yang dominan dan sering menyebabkan pertengkaran antara suami dan istri adalah:

a. Problem ekonomi rumah tangga

Problem ekonomi menjadi salah satu problem yang paling sering menimbulkan permasalahan dalam kehidupan berumah tangga. Problem ekonomi yang muncul dapat disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- Perbedaan pendapatan yang terjadi pada rumah tangga yang mana suami dan istri sam-sama bekerja di luar rumah dan penghasilan istri lebih besar dari pada suami. Problem yang sering terjadi adalah pihak istri selalu menuntut suami untuk mencari pekerjaan baru yang berpenghasilan lebih besar, pihak istri menjadi bertindak sewenang-wenang dalam rumah tangga, dan sebagainya.
- Kurang atau tidak terpenuhi nafkah untuk kebutuhan sehari-hari dikarenakan terlalu banyak kebutuhan atau pendapatan tidak seimbang dengan pengeluaran untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut.
- Tidak adanya keterbukaan antar suami istri dalam hal keuangan sehingga menimbulkan prasangka yang negatif yang memicu pertengkaran.

b. Problem seks/Perselingkuhan

Problem seks/perselingkuhan sering terjadi karena beberapa faktor:

- Menurun/hilangnya perasaan cinta terhadap pasangan

- Suami/istri bekerja di luar sehari penuh sehingga lebih sering bertemu dengan teman kerja dari pada dengan pasangannya sendiri yang akhirnya menjadikan hubungan kerja menjadi lebih nyaman dan akrab, dari sekedar teman kerja menjadi teman curhat dan pada akhirnya timbul perasaan simpati dan tertarik satu sama lain.
 - Kemajuan iptek juga dapat dijadikan alasan penyebab munculnya problem rumah tangga yaitu karena adanya pertemuan suami/istri dengan pihak lain melalui jejaring sosial *facebook*, *BBM*, *Chating*, dan lain sebagainya.
 - Ketidakcocokan/ketidakpuasan dalam masalah hubungan seksual.
Belum dikaruniai keturunan (anak).
 - Adanya tekanan sosial dari salah satu pihak suami/istri, dan lain-lain.
- c. Kurangnya komunikasi antar suami istri karena beberapa faktor:
- Berselisih pendapat antara suami dan istri.
 - Suami/istri tinggal di luar kota karena tuntutan kerja dan hidup terpisah dalam waktu yang cukup lama dan bertemu hanya beberapa saat saja.
 - Pernikahan yang terjadi karena perjodohan antar orang tua kedua belah pihak (suami dan istri) namun tidak dikehendaki oleh pasangan tersebut.

- Adanya keterlibatan/campur tangan dari kerabat suami/istri sehingga menjadikan salah satu pihak dari suami/istri tersebut merasa tidak dianggap dan tidak dihargai.

d. Hubungan inter dan antar keluarga

Dalam rumah tangga juga sering terjadi hubungan yang kurang atau bahkan tidak baik sehingga menyebabkan beberapa persoalan seperti:

- Suami/istri melakukan penyiksaan fisik terhadap pasangan.
- Suami/istri sering mengeluarkan kata-kata kasar.
- Suami/istri sering mengabaikan kewajiban terhadap tanggung jawab berumah tangga dan anak.
- Muncul kecurigaan, kecemburuan dan ketidakpercayaan, dan lain sebagainya.

Problem-problem sebagaimana tersebut di atas, merupakan problem-problem yang sering terjadi antara pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Sebagaimana Pujosuwarno (1994) yang mengklasifikasikan problem rumah tangga menjadi:

1. Problem seks
2. Problem kesehatan
3. Problem ekonomi
4. Problem pendidikan
5. Problem pekerjaan
6. Problem hubungan inter dan antar keluarga

7. Problem agama (Pujosuwarno, 1994: 72)

Dari 7 problem yang dikemukakan oleh Pujosuwarno, 3 di antaranya termasuk ke dalam problem rumah tangga yang sering menyebabkan pasangan suami istri bertikai, yaitu problem ekonomi, problem seks dan problem dalam hal hubungan inter dan antar keluarga.

Pendapat Willis (2011) dalam mengkategorikan problem rumah tangga juga menjadi 7 problem, di antaranya:

1. Kurang atau putusnya komunikasi di antara anggota dalam suatu rumah tangga terutama ayah dan ibu (suami dan istri).
2. Sikap egosentrisme.
3. Masalah ekonomi.
4. Masalah kesibukan.
5. Masalah pendidikan.
6. Masalah perselingkuhan.
7. Jauh dari agama (Willis, 2011: 14)

Beberapa problem yang dikemukakan Willis, juga terdapat beberapa problem yang sering menjadi penyebab ketidakharmonisan pasangan suami istri, di antaranya yang paling dominan adalah masalah ekonomi, perselingkuhan, dan kurang/putus komunikasi. Ternyata pendapat dari Pujosuwarno dan Willis tersebut ada kesamaan yaitu problem yang sering terjadi dalam kehidupan berumah tangga dan menyebabkan suami istri bertikai adalah seputar masalah ekonomi, seks/perselingkuhan, hubungan inter keluarga dan kurang/putusnya komunikasi antar suami istri.

C. Implementasi Bimbingan Keagamaan Islam di BP4

Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Semarang sebelum menyelenggarakan kegiatan bimbingan keagamaan Islam, mengharuskan suami/istri yang mengajukan problem untuk memenuhi prosedur yang telah ditentukan.

Pasangan suami istri yang akan mengikuti bimbingan keagamaan Islam harus melalui beberapa tahapan yakni:

1. Suami/istri mendaftarkan diri ke BP4 Semarang.
2. Harus melengkapi semua persyaratan administrasi.
3. Mengikuti bimbingan keagamaan Islam di kantor BP4 Kota Semarang sesuai jadwal yang ditentukan.

Bimbingan keagamaan Islam di BP4 Kota Semarang, merupakan suatu upaya pemberian bantuan yang dilakukan secara terus-menerus dan sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah, informasi seputar perkawinan, yang dihadapi oleh pasangan suami istri. Diharapkan agar tercapai kemapanan untuk memahami, menerima, dan mengarahkan pasangan tersebut secara optimal dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik lingkungan secara umum maupun lingkungan keluarga, untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*.

BP4 Kota Semarang berusaha agar dalam pernikahan atau rumah tangga yang telah dibangun oleh pasangan suami istri bisa utuh dan kokoh menjadi keluarga yang *sakinah mawadah warahmah*. Dari dasar inilah BP4

Kota Semarang menyelenggarakan Bimbingan keagamaan Islam. Harapannya adalah untuk membentuk dan mewujudkan masyarakat dan rumah tangga sakinah serta sebagai bentuk minimalisasi perceraian sesuai dengan visi dari BP4 Kota Semarang yaitu untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan rumah tangga sakinah menurut ajaran Islam dalam mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera baik materil dan spiritual.

BP4 Kota Semarang dalam proses pelaksanaan bimbingan keagamaan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kota Semarang untuk memperoleh data individu serta mencari kebenaran tentang informasi mengenai keadaan individu (wawancara dengan Bp. M. Parwito, selaku pembimbing BP4 Kota Semarang pada tanggal 4 September 2013).

BP4 Kota Semarang dalam memberikan bimbingan keagamaan kepada rumah tangga yang bermasalah dilakukan secara bertahap. Berawal dengan seorang suami atau istri yang datang ke BP4 mengajukan berbagai keluhan. BP4 merekap semua keluhan dan informasi yang telah diadukan. Kemudian pihak BP4 mencari data yang valid mengenai keadaan pasangan tersebut. Setelah diketahui kebenaran akan data-data mengenai pasangan suami istri tersebut dan benar-benar bermasalah, pihak BP4 mengirim surat panggilan kepada pihak lawan dengan maksud untuk mendapatkan informasi dan mengkroscekkan apa yang telah diadukan oleh pasangannya.

Setelah semua permasalahan diketahui secara jelas dari kedua pihak, kemudian BP4 mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi

agar supaya dapat diselesaikan dengan baik. Setelah permasalahan diidentifikasi, pasangan tersebut dipanggil lagi untuk mengikuti kegiatan bimbingan dan penasehatan. Selain itu, anak-anak atau keluarga mereka juga turut diikutsertakan dengan maksud agar dapat mempengaruhi pasangan suami istri tersebut agar tidak memilih jalan perceraian. Sebaliknya, jika suami/istri tidak berkenan datang untuk mengikuti kegiatan bimbingan setelah mendapat panggilan beberapa kali, maka secara terpaksa pihak BP4 membuat keputusan secara sepihak yang mana keputusan tersebut hanya diketahui oleh pihak yang mengajukan untuk selanjutnya diproses ke pengadilan.

Kegiatan bimbingan ini dilaksanakan beberapa kali sampai dengan masalah tersebut dianggap selesai atau dengan sengaja diberhentikan. Di antara waktu bimbingan pertama dengan waktu bimbingan kedua, atau bimbingan kedua dengan bimbingan ketiga dan seterusnya, BP4 memberi waktu jeda. Hal ini dimaksudkan sebagai waktu penundaan agar pasangan suami istri yang bermasalah mempertimbangkan kembali akan keinginannya yang memilih untuk bercerai. Dengan cara ini, BP4 berharap suami istri tersebut dapat berkomunikasi dan membuat keputusan yang bagus sesuai dengan yang diharapkan.

Peneliti menganalisis bahwa BP4 kota Semarang telah berusaha dengan maksimal dalam memberikan pelayanan yang terbaik guna keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, usaha dan proses pelaksanaannya sesuai dengan langkah-langkah bimbingan yang harus ditempuh pada umumnya.

Sebagaimana Surya (1975) menyatakan bahwa langkah-langkah dalam bimbingan meliputi:

1. Langkah identifikasi kasus, langkah ini dimaksudkan untuk mengenal gejala-gejala yang nampak. Dalam hal ini, pembimbing mencatat kasus-kasus yang perlu mendapat bimbingan (Surya, 1975: 104).
2. Langkah diagnosa, yaitu yaitu langkah untuk menetapkan masalah yang dihadapi beserta latar belakangnya (Surya, 1975: 105).
3. Langkah prognosa, yaitu langkah untuk menentukan bimbingan apa yang akan dilaksanakan dalam membimbing (Surya, 1975: 105).
4. Langkah terapi, yaitu langkah pelaksanaan bimbingan (Surya, 1975: 105).
5. Langkah evaluasi dan *follow up*, yaitu digunakan untuk mengetahui sejauh mana bimbingan yang dilakukan mencapai hasilnya (Surya, 1975:106)

Identifikasi kasus dilakukan BP4 sejak awal suami/istri datang ke BP4 mengadukan keluhan-keluhannya. Kemudian BP4 mendiagnosa keluhan-keluhan tersebut digali sampai dengan diketahui akar permasalahan yang sebenarnya terjadi. Pada tahap ini, BP4 menggali data dari pihak lawan dan bantuan dari pemerintah daerah mengenai kebenaran dari keluhan yang diadukan. Setelah permasalahan dianggap jelas, tahap prognosa dari BP4 adalah merencanakan kegiatan bimbingan secara *face to face* dengan metode langsung baik individu atau kelompok sesuai dengan problem dan kondisi yang dihadapi. Selanjutnya, BP4 mengundang pasangan suami istri untuk

mengikuti kegiatan bimbingan (terapi) beberapa kali sampai dengan permasalahan dianggap selesai. Tahap yang terakhir yaitu evaluasi, di mana BP4 dan pasangan suami istri membuat keputusan yang terakhir hendak dilanjutkan atau diputuskan hubungannya dalam membina rumah tangga.

Dalam pelaksanaannya, materi bimbingan yang di sampaikan oleh para petugas bimbingan kepada pasangan suami istri yang bermasalah pada dasarnya merupakan materi-materi dasar yang berkaitan dengan materi keagamaan dan kehidupan rumah tangga. Dengan harapan agar materi yang disampaikan itu benar-benar diketahui, dipahami dan dihayati serta dapat menjadi bahan pertimbangan kembali untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga. Adapun materi-materi yang disampaikan yaitu materi-materi yang berkaitan tentang arti penting berumah tangga, pentingnya perhatian orang tua terhadap anak-anak, dijelaskan kembali tujuan pernikahan, materi-materi agama, dan lain sebagainya (wawancara dengan Bp. M. Parwito, selaku pembimbing BP4 Kota Semarang pada tanggal 4 September 2013).

Dalam memudahkan proses bimbingan, diperlukan unsur-unsur yang mendukung terlaksananya pelaksanaan bimbingan keagamaan Islam tersebut. diantara unsur yang mendukung yakni subjek bimbingan keagamaan, Objek bimbingan keagamaan, materi bimbingan keagamaan, metode bimbingan keagamaan dan media bimbingan keagamaan.

a. Subjek bimbingan keagamaan Islam

Subjek atau pembina bimbingan di BP4 Kota Semarang, dalam pelaksanaan bimbingan keagamaan Islam adalah kepala BP4 dan para petugas bimbingan yang telah ditunjuk oleh BP4 Kota Semarang.

b. Objek bimbingan keagamaan Islam

Objek atau penerima bimbingan keagamaan di BP4 Kota Semarang adalah pasangan suami istri muslim yang mengajukan permasalahan rumah tangganya ke BP4 Kota Semarang yang tercatat sebagai warga Kota Semarang.

c. Materi bimbingan keagamaan Islam

Materi-materi yang disampaikan oleh BP4 meliputi materi keagamaan yang meliputi akidah, syari'ah dan akhlak. Selain itu, materi tentang menjalani kehidupan rumah tangga dan pembinaan rumah tangga yang sakinah juga disampaikan disela-sela proses pelaksanaan bimbingan. Pembimbing juga memberikan masukan-masukan berupa dorongan untuk berusaha dan memulai hidup dengan baik lagi.

Materi yang disampaikan tersebut sesuai dengan materi bimbingan keagamaan Islam dalam pembinaan rumah tangga agar menjadi *sakinah mawaddah warohmah*, yang meliputi pembinaan penghayatan ajaran agama Islam, pembinaan sikap saling menghormati, pembinaan kemauan berusaha, pembinaan sikap hidup efisien, pembinaan sikap mawas diri (Faqih, 2001: 76-80).

Contoh materi dan masukan yang diberikan BP4 dalam menangani problem bidang ekonomi, pembimbing memberikan materi tentang kemauan berusaha dan memberikan masukan untuk pasangan suami/istri untuk bekerja sesuai ajaran agama, ditempuh dengan cara yang halal, dan sebagainya.

d. Media bimbingan keagamaan Islam

Media yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan keagamaan di BP4 kota Semarang adalah media lisan yakni suatu cara penyampaian oleh pembimbing melalui suara. Media ini bentuk realisasi berupa bimbingan dan penasehatan oleh para pembimbing bagi pasangan suami istri.

e. Metode bimbingan keagamaan Islam

Bimbingan keagamaan Islam yang diberikan oleh BP4 Kota Semarang dalam menangani masalah-masalah tersebut menggunakan dua metode yaitu metode tanya jawab dan metode ceramah. Metode yang sering digunakan dalam bimbingan yang dilakukan oleh BP4 Kota Semarang adalah wawancara/tanya jawab, yaitu dengan melakukan wawancara terhadap pasangan rumah tangga muslim yang bermasalah. Metode tersebut dilakukan untuk menggali lebih dalam permasalahan sehingga ditemukan akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya problem rumah tangga muslim. Bimbingan tersebut diberikan secara individu maupun kelompok. Setelah akar dari suatu problem ditemukan, BP4 Kota Semarang baru memberikan materi bimbingan keagamaan dan

penasehatan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dengan menggunakan metode ceramah.

Peneliti menganalisis bahwa metode yang digunakan oleh BP4 sesuai dengan salah satu metode dalam bimbingan keagamaan Islam, sebagaimana yang disebutkan Arifin (1979) di antaranya adalah metode *interview, group guidance, client centered method, directive cuonseling, eductive method* dan *psychoanalysis method* (Arifin, 1979: 51-55). Sama halnya dengan pendapat Faqih (2001) yang mengkategorikan metode bimbingan menjadi 2, yaitu metode komunikasi langsung dan metode komunikasi tak langsung yang masing-masing meliputi metode individu dan kelompok (Faqih, 54-55).

Pelaksanaan bimbingan di BP4 Kota Semarang, sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka jika dihubungkan dengan metode bimbingan keagamaan Islam pada dasarnya tidak berbeda, meskipun redaksinya tidak sama.

Dalam hubungannya dengan rumah tangga muslim, peneliti mendefinisikan rumah tangga muslim sebagai rumah tangga yang seluruh anggotanya memiliki kecenderungan yang besar untuk senantiasa mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam. Suami, istri dan anak hendaknya membiasakan untuk mengenal ajaran agama sebagai pedoman dasar bagi kehidupan. Ajaran agama, yang bukan saja berisikan aspek-aspek ubudiyah, melainkan juga mencakup aspek- aspek hubungan kemanusiaan dan segi kehidupan lainnya, merupakan bekal utama dan vital

bagi kehidupan. Tanpa bekal agama yang memadai, sendi-sendi kehidupan rumah tangga dan kemasyarakatan akan runtuh. Rumah tangga, atau rumah tangga muslim, merupakan unit terkecil masyarakat, komponen yang membentuk apa yang disebut masyarakat.

Berdasarkan berbagai problem kerumahtanggaan yang sering terjadi, maka bimbingan keagamaan Islam bagi rumah tangga muslim menjadi relevan, yakni membantu agar pasangan dapat menjalani kehidupan berumah tangga secara benar, bahagia dan mampu mengatasi problem-problem yang timbul dalam kehidupan perkawinan (Faqih, 2001: 83).

Dengan demikian ruang lingkup yang ada pada bimbingan keagamaan Islam bila dikaitkan dengan asas bimbingan di BP4 Kota Semarang ada hubungan sebagai berikut:

1. Bimbingan keagamaan Islam yang dilakukan BP4 Kota Semarang ada hubungan dengan tujuan bimbingan keagamaan khususnya pada rumah tangga muslim yaitu membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, antara lain dengan jalan: membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut Islam, membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam, membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam, membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan, dan membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariat) Islam (Faqih, 2001: 84).

2. Bimbingan keagamaan Islam yang dilakukan BP4 Kota Semarang ada hubungan asas *sakinah, mawaddah dan rahmah*

Pernikahan dan pembentukan serta pembinaan rumah tangga Islami dimaksudkan untuk mencapai keadaan rumah tangga atau rumah tangga yang "*sakinah, mawaddah wa rahmah,*" rumah tangga yang tenteram, penuh kasih dan sayang. Dengan demikian bimbingan keagamaan Islam berusaha membantu individu untuk menciptakan kehidupan pernikahan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tersebut (Faqih, 2001: 86).

3. Bimbingan keagamaan Islam yang dilakukan BP4 Kota Semarang ada hubungan dengan Asas komunikasi dan musyawarah

Ketentuan rumah tangga yang didasari rasa kasih dan sayang akan tercapai manakala dalam rumah tangga itu senantiasa ada komunikasi dan musyawarah. Dengan memperbanyak komunikasi segala isi hati dan pikiran akan bisa dipahami oleh semua pihak, tidak ada hal-hal yang mengganjal dan tersembunyi. Bimbingan keagamaan Islam, dilakukan dengan komunikasi dan musyawarah yang dilandasi rasa saling hormat menghormati dan disinari rasa kasih dan sayang, sehingga komunikasi itu akan dilakukan dengan lemah lembut (Faqih, 2001: 86).

Hal itu bukan hanya bertujuan mencegah munculnya problem, dalam upaya memecahkan masalah pernikahan dan kehidupan rumah tangga pun asas komunikasi dan musyawarah itu penting dijalankan,

bahkan kalau perlu ada pihak ketiga yang dipercaya oleh semua pihak untuk menjadi juru damai di antara mereka.

Jika memperhatikan kasus perkasus maka bimbingan keagamaan Islam bagi rumah tangga muslim sebagaimana telah diungkapkan dalam bab dua dalam penelitian ini diberikan dengan tujuan membantu pasangan suami istri memecahkan problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga dengan jalan:

- a. Membantu pasangan agar memahami problem yang dihadapinya,
- b. Membantu pasangan memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungannya,
- c. Membantu pasangan memahami dan menghayati cara-cara mengatasi masalah pernikahan dan rumah tangga menurut ajaran Islam,
- d. Membantu pasangan menetapkan pilihan upaya pemecahan masalah dalam rumah tangga menurut ajaran Islam (Faqih, 2001: 84)

Bimbingan keagamaan Islam yang diberikan oleh BP4 Kota Semarang merupakan usaha pemberian bantuan kepada pasangan suami istri yang memiliki problem rumah tangga berupa bimbingan dan penasehatan perkawinan dalam rangka keberlangsungan rumah tangga.

Menurut analisa peneliti, bimbingan keagamaan Islam yang diberikan oleh BP4 cukup maksimal dan berjalan dengan baik. BP4 berusaha dengan keras memberikan bimbingan, nasehat, dorongan serta dorongan-dorongan agar hubungan pasangan suami istri yang mengalami problem dalam rumah tangganya dapat diperbaiki dan diselamatkan. Materi-materi yang

disampaikan oleh BP4 mengenai tujuan perkawinan, pembinaan rumah tangga, keagamaan, dan lain sebagainya cukup untuk bekal pasangan suami istri agar dapat memperbaiki hubungan mereka.

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh BP4 memang baik, namun tampaknya tidak efektif. Hal ini terlihat dari ketidakberhasilan BP4 dalam menyatukan kembali pasangan suami dan istri yang sedang bermasalah untuk hidup bersama lagi. Ketidakberhasilan BP4 dalam hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: karena salah satu pihak seringkali tidak berkenan menghadiri undangan dari BP4 untuk mengikuti kegiatan bimbingan sehingga bimbingan tersebut tidak dapat dimengerti secara utuh kepada kedua belah pihak, pasangan suami istri memiliki sikap egosentrisme yang tinggi, tidak adanya anggota keluarga yang ikut terlibat dalam proses bimbingan untuk mendiskusikan masalah yang sedang dihadapi pasangan terbimbing, dan lain-lain (wawancara dengan Bapak M. Parwito tanggal 4 September 2013).

Beberapa faktor yang menyebabkan proses bimbingan tidak berhasil sebagaimana yang terjadi di BP4 sama dengan pendapat Lubis (2011) yang menyatakan bahwa ketidakberhasilan dan kegagalan dalam proses bimbingan khususnya dalam menyelesaikan problem rumah tangga meliputi:

- a. Seluruh anggota keluarga tidak terlibat dalam proses bimbingan (terutama orang tua).
- b. Terkadang proses bimbingan tidak selalu bermanfaat/dan berpengaruh pada semua gangguan dalam rumah tangga.

- c. Keengganan pasangan suami istri dan keluarga untuk menyelesaikan masalah dengan perubahan yang baik (karena masing-masing pasangan (egois).
- d. Salah satu pihak dominan dengan tingkah laku yang membahayakan dan destruktif ataupun rapuh secara psikologis (Lubis, 2011: 239-240).